



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/121.3 /03.02/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) "AL ISLAMİYAH KUDUS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan ;
- d. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Penyelenggara SDIT "AL ISLAMIYAH KUDUS" Nomor : 001/YP. Al Islamiyah/IV/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah SDIT Al Islamiyah Kudus.

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/2565/03.02/2014, tanggal 5 Agustus 2014 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama	: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
	"AL ISLAMIYAH KUDUS"
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal
Tanggal berdiri	: 10 Mei 2013
Status	: Swasta
Alamat	: Desa : Karangbener
	Kecamatan : Bae
	Kabupaten : Kudus
	Telp : 085740613957, 085227596465
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: SUMINTEN, S. Pd. I
Kepala Sekolah	: SUMINTEN, S. Pd. I

- KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **24 NOVEMBER 2014** sampai dengan **24 NOVEMBER 2018**.
- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Dasar (SD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - d. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
 - e. memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- TIGA : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.
- EMPAT : Apabila di kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 24 November 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA

Drs. JOKO SUSILO

Pembina Tk. I

NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Bae;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae;